

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pernikahan

UU Perkawinan ada suatu pasal yang menjelaskan tentang perkawinan dalam BAB I pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 berbunyi “Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”¹

Perkawinan ataupun pernikahan dalam buku hukum perkawinan karya Nanda Amalia: dalam literasi fikih berbahasa Arab ada 2 kalimat, kalimat tersebut yaitu *nikah* dan *zawaj* kedua kata tersebut mungkin terdengar di kehidupan sehari-hari. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 berbunyi “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitasaqan ghalilizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.² Maksud dari aturan yang dalam KHI tersebut bahwa setiap pasang suami dan istri yang mempunyai ikatan untuk melaksanakan pernikahan adalah untuk menaati perintah Allah dan juga merupakan ibadah yang harus ditunaikan oleh umat manusia.

Pernikahan memang sebuah kewajiban tetapi kita kembalikan kepada seseorang masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Pernikahan sendiri harus memiliki syarat-syarat agar menjadi sah yaitu dengan saksi ataupun wali pernikahan.

Pertama ialah Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut:

- a) Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.

¹ Undang-Undang Perkawinan, No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Dan 2.

² Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Bab 1 1991, Pasal 2.

- b) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali
- c) Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d) Merdeka, artinya tidak dalam pengampunan atau mahjur alaih. Karena orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e) Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- f) Tidak sedang melakukan ihram. ³

Wali nikah sendiri juga tanggung jawabnya sama dengan saksi pernikahan, yaitu monitoring pasangan yang akan menikah, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi wali nikah:

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal (*aqil'*)
- d) Adil
- e) Laki-laki ⁴

B. Perjodohan

Definisi perjodohan sendiri ialah berasal dari kata “jodoh” yang berarti pasangan ataupun barang yang cocok hingga menuju keserasian, makna dari “perjodohan” sendiri merupakan mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.⁵

Menurut istilah ini, perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menggabungkan dua anak manusia menggunakan unsur kecocokan dengan salah satu pihak. Selain itu,

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 89.

⁴ Mardani.96.

⁵ Zacky, Ahmad, El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101.

menurut sebagian ulama, perjodohan tidak dilakukan secara sukarela, tetapi ada juga persetujuan dari orang tua dan pihak yang ingin menikah.⁶

Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan hidup manusia, memenuhi tujuan tersebut diperlukan diiringi rasa cinta dan kasih sayang yang menjadi pengikat keduanya, dasar dari perjodohan ialah tanpa paksaan dari pihak luar yang akan mempunyai jaminan dalam ke-berlangsungan pernikahan.⁷

Masyarakat saat ini perjodohan memiliki banyak arti yang luas, namun masih banyak orang yang salah paham terkait perjodohan ini. Islam sendiri mengajarkan tentang perjodohan dengan cara wali yang sah diperintahkan untuk mencari pendapat anak-anaknya yang ingin menjadi perbandingan.⁸

Perjodohan dalam Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau seorang kiai kepada santrinya baik secara langsung atau tidak, pasangan tersebut belum pernah bertemu dan belum kenal sebelum adanya pernikahan.⁹

Definisi perjodohan sendiri ialah berasal dari kata “jodoh” yang berarti pasangan ataupun barang yang cocok hingga menuju keserasian, makna dari “perjodohan” sendiri merupakan mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.¹⁰

Seperti yang digunakan dalam istilah ini, perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menggabungkan dua anak manusia menggunakan unsur paksaan dengan salah satu pihak. Selain itu, Perjodohan tidak dilakukan secara sukarela, tetapi ada juga unsur tekanan dan tekanan dari orang tua dan pihak yang ingin menikah, apabila tidak dilakukan persetujuan dari masing-masing pihak.¹¹

⁶ Qadir.54.

⁷ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam” (Uin Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2020).

⁸ Qadir.57.

⁹ El-Syafa.103.

¹⁰ El-Syafa.101.

¹¹ Qadir.54.

Masyarakat saat ini menganggap perjodohan memiliki banyak arti dan arti yang luas, namun masih banyak orang yang salah paham tentang perjodohan ini. Wali yang sah diperintahkan untuk mencari pendapat anak-anaknya yang ingin membuat perbandingan, seperti ketentuan bahwa hukum Islam ini sebenarnya menjaga keharmonisan dalam komunikasi dalam keluarga.

Perspektif fikih, perjodohan dikenal sebagai peristiwa sosial yang mempengaruhi kurangnya kemauan dan kesewenang-wenangan dalam menentukan pilihan hidup. Tentunya hal ini sering terjadi di masyarakat sosial di masyarakat. Adanya hasil yang pasti menjadi penyebab munculnya perjodohan. Mungkin dimotivasi oleh beberapa faktor. Jika ada kesepakatan antara dua orang tua untuk menikah ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa, jika ada faktor keluarga, atau jika calon yang ingin dijodohkan memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat sekitar akan berlangsung baik.¹²

Adapun tipe-tipe perjodohan:

1. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua.
2. Anak yang mencari sendiri jodohnya, tetapi untuk keputusan ada diorang tua.
3. Anak yang mencari jodohnya sendiri orang tua tinggal merestui, tetapi sang anak memiliki keputusan yang mutlak.¹³

Memilih pasangan memanglah tidak mudah ada dasar-dasar yang menjadi landasan dalam memilih pasangan termasuk juga dalam menjodohkan, perantara perjodohan harus memiliki landasan hukum Islam ataupun hadist yang menjadi landasan, berikut adalah hadist untuk memilih pasangan wanita.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا
(رواه البخاري).

¹² Qadir.57.

¹³ Huda, Miftahul, *Kawin Paksa Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Repodruksi Perempuan* (Yogyakarta: Iain Ponorogo,2009), 73.

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).

Memilih istri menurut Abu Hurairah sendiri adalah wanita yang memiliki 4 perkara yang yaitu: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, tapi beliau menganjurkan untuk memilih perkara agama terlebih dahulu, karena ketika agama tersebut sesuai maka akan beruntung dan 3 perkara lainnya akan mengikuti.

C. Definisi Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang berasaskan dengan kebahagiaan yang terlahir dari kedua pasangan antara suami dan istri untuk memenuhi kewajiban di masing-masing sektor, untuk pemenuhan kewajiban masing-masing perlu adanya pembagian peran dan fungsi suami dan istri ataupun kewajiban yang bersifat kolektif.¹⁴

Keluarga *sakinah* sendiri terdapat dua suku kata yang berbeda yang pertama ialah ”keluarga” dan “*sakinah*”, dalam makna keluarga itu sendiri ialah masyarakat terkecil sendiri dari sekurang-kurangnya pasangan suami istri dan juga memiliki anak ataupun tidak mempunyai anak.¹⁵ Pemaknaan *sakinah* itu sendiri ialah ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif.¹⁶

Menurut buku “Fondasi Keluarga *Sakinah*” ada ayat yang menerangkan ayat tentang suatu pernikahan, dalam surat Ar-Rumm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
-يَتَفَكَّرُونَ-

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”(QS.Ar-Ruum:21).¹⁷

¹⁴ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),67.

¹⁵ Ma’arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*.42.

¹⁶ Hasbiyallah.69.

¹⁷ Ma’arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*..45.

Ayat tersebut ada beberapa makna yang menjadi tolak ukur untuk menuju suatu pernikahan:

1. *Litaskunu ilia ha*, Artinya supaya tenang. Maksud dari makna tersebut ialah setiap orang yang melakukan pernikahan akan mendapatkan ketenangan jiwa.
2. *Mawaddah*, Artinya membina rasa cinta. Maksud dari kata tersebut ialah bagaimana rasa cinta bermakna seperti anak muda yang masih menggebu-gebunya ataupun meluapnya rasa cinta, sehingga akan bermunculan cemburu yang sangat besar, tetapi anak muda rasa sayangnya masih rendah karena masih tidak bisa mengontrol emosi ataupun rasa cinta yang timbul.
3. *Rahmah* artinya sayang, maksud dari kata tersebut bahwa bagi anak muda semakin tinggi umur mereka maka akan semakin sayang juga tetapi *Mawaddah-nya* semakin menurun.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya keluarga sakinah didukung oleh dua faktor yaitu adanya *Mawaddah* dan juga *Rahmah* dalam berkeluarga. Kedua makna tersebut akan berjalan beriringan tetapi dalam konsepnya kita sering sulit untuk membedakan antara keduanya, singkatnya faktor terbentuknya keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari, makna tersebut tidak boleh terabaikan akan tetapi seiring berjalanya waktu sikap rasa cinta kita akan semakin berkurang dan cenderung akan tidak bertahan lama bahkan akan menuai penurunan yang sangat drastis, tetapi semakin berjalanya waktu akan semakin meningkatnya rasa sayangnya.

Sakinah artinya dalam kamus Bahasa arab yaitu *Al-Mahabbah* yaitu yang bermakna ketenangan hati. Secara etimologi sakinah berarti ketenangan kedamaian, adapun juga pengertian sakinah ialah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai

¹⁸ Ma'arif.41-42.

bagaimana keluarga tersebut akan terjalin keluarga yang harmonis di antara semua anggota dengan penuh kasih sayang dan juga rasa cinta.¹⁹

Pengertian yang ada di atas atau yang ada di dalam buku fondasi keluarga sakinah adalah seseorang fitrah manusia dan agama merupakan terwujudnya situasi keluarga yang memiliki satu tujuan, selalu berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pernyataan tersebut bahwa terciptanya keluarga sakinah berasal dari perasaan yang sama-sama suka dan juga sayang, memiliki keinginan untuk meredakan emosi negatif dari masing-masing pasangan suami dan istri yang akan menyebabkan keluarga itu sebuah ketenangan bagi lingkungan dan juga akan damai serta sejahtera dalam berkehidupan sosial.²⁰

Idealnya juga dalam buku ini untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut ada beberapa hal yang harus di ikuti yaitu :

- a. Memilih pasangan yang tepat hingga akhir hayat,
- b. Melakukan kegiatan pernikahan yang benar dengan mengikuti syarat-syarat dan juga rukun pernikahan.
- c. Saling memahami satu sama lain dan juga memahami hak dan juga kewajiban masing-masing suami dan istri.²¹

Buku fondasi keluarga sakinah bacaan seorang pengantin yang diterbitkan oleh kemenag. Keluarga sakinah ialah keluarga yang tenang dan tak goyah dalam menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.²²

Maksud dari pernyataan di atas ialah keluarga sakinah berasal dari pasangan suami-istri yang tenang dan menguasai setiap masalah dan juga rintangan dalam kehidupan sehari-hari, agar terciptanya keluarga yang sakinah. Kesimpulan dari buku tersebut

¹⁹ Ma'arif.45.

²⁰ Ma'arif.46.

²¹ Ma'arif.45.

²² Ditjen Bimnas Islam Kemenag Ri, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta, 2017).10-11.

mengenai keluarga sakinah yaitu keluarga yang mampu mempertahankan rasa sayangnya, kedamaian keluarganya, dan memiliki kasih cinta yang sangat tinggi, jadi kedua pasangan akan merasa damai yakni perasaan yang sama menyayangi dan juga membahagiakan satu sama lain, serta suka maupun duka hadir dalam keduanya.²³

D. Kriteria Keluarga *Sakinah*

Membentuk keluarga sakinah haruslah memiliki beberapa kriteria dalam mewujudkan hal tersebut, karena keluarga yang sakinah berasal dari keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir batin, hidup tenang, tenteram serta penuh kasih sayang.

Berikut merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pasangan suami dan istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam buku fondasi keluarga sakinah karya Alief Syamsul Ma' Arif :

1. Keluarga *sakinah* ialah sebuah kumpulan anggota keluarga yang memiliki tujuan dalam pernikahan. Tujuan pernikahan ialah setiap pasangan yang memiliki tujuan dan kunci untuk diraih saat menjalani rumah tangga pasangan. Setiap pasangan yang berniat untuk menikah, tentu melewati proses yang disertai dengan beragam tujuan pernikahan yang ingin diraih bersama.
2. Semua insan keluarga memiliki saling toleransi. Saling toleransi dalam rumah tangga ialah sikap pasangan terhadap perbedaan dalam rumah tangga
3. Suami sebagai tulang punggung keluarga mampu menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal, serta mencukupi semua kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Suami dan Istri mampu manajerial keuangan dan mampu mengatur keuangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁴

²³ Ri.12.

²⁴ Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*. 48-49.

Berdasarkan beberapa kriteria yang ada di atas bahwa keluarga dan seisinya memiliki tanggung jawab penuh dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas dan tak juga lupa nilai-nilai agama yang menjadi dasar dalam berkehidupan dalam sehari-hari, karena keluarga *sakinah* berasal dari bangunan agama yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Pembentukan keluarga *sakinah* memiliki cerminan dalam pembentukan keluarga tersebut, yaitu dari aspek lahiriah (seperti kebutuhan ekonomi yang tercukupi, kebutuhan biologis dan kesehatan semuanya), kedua yaitu aspek batin(yaitu yang mengutamakan rasa tenang, damai, toleransi dengan semua anggota dan menyayangi seluruh anggota keluarga), ketiga ialah aspek rohani (keluarga tersebut memiliki daya ataupun nalar agama yang kuat, dan berupaya juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah), terakhir yaitu aspek sosial (dalam hal ini keluarga yang dapat diterima masyarakat, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial).

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh kemenag untuk calon pengantin, kriteria keluarga berikut yaitu:

1. Memiliki tingkat keimanan yang tinggi adalah keluarga yang mampu mentaati semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya
2. Saling menyayangi dan juga mencintai satu sama lain.
3. Memiliki peran di masing-masing bidang ialah pasangan yang memiliki pembagian di pekerjaan rumah tangga keluarganya.
4. Mendidik anak ialah orang tua yang mampu memberikan pendidikan secara alternatif dan juga agama..²⁵

E. Chemistry

²⁵ Ri, *Fondasi Keluarga Sakinah*.10-11

Chemistry adalah reaksi dalam otak manusia muncul ketika ada suatu perasaan ketertarikan dan juga kedekatan emosional dengan seseorang. Sifatnya condong ke dalam ketertarikan fisik dan membuat kedua pasangan saling menyayangi, tapi makna lain terkait *chemistry* adalah dipahami sebagai rasa percaya satu sama lain, rasa saling menghormati, dan juga adanya saling pengertian satu sama lain antar pasangan.²⁶

Chemistry memiliki 4 faktor yang membuat pasangan langgeng yaitu :

1. Ketertarikan fisik

Ketertarikan fisik ini sering diartikan bahwa faktor ini berasal dari indera penglihatan, sehingga dalam praktiknya sering lebih mengutamakan pandangan fisik seseorang terhadap pasangannya. Ketertarikan ini dapat berubah sepanjang waktu karena faktor umur, wibawa dan juga cara bicara

2. Ketertarikan emosional

Ketertarikan emosional ini berasal dari seseorang sering berinteraksi satu sama lain dan juga rasa kepercayaan satu sama lain. Ketertarikan ini penyebab saling bertukar cerita satu sama lain dan memberikan perhatian-perhatian yang kecil.

3. Kecocokan intelektual

Faktor ini hampir sama dengan ketertarikan fisik, seseorang yang memiliki selera humor yang cocok akan menyebabkan *chemistry* dan pasangan yang cocok adalah yang dapat mengimbangi dari segi kecerdasan seseorang.

4. Kecocokan spiritual

Pasangan yang memiliki kecocokan spiritual misalnya, memiliki cara hidup dan gaya hidup yang menjalani proses ibadah dengan bersama, sehingga dapat

²⁶ Siti Nur Aeni, "Tips Membangun Chemistry Dengan Pasangan Agar Hubungan Tetap Langgeng," *Katadata.Co.Id*, 2022, <https://katadata.co.id/Sitinuraeni/Berita/62d68eba0fca/Tips-Membangun-Chemistry-Dengan-Pasangan-Agar-Hubungan-Tetap-Langgeng>.Hlm 2.

mudah untuk menciptakan *chemistry* yang cocok dan juga menjalani kegiatan spiritual sepanjang waktu akan lebih cepat membentuk *chemsistry*.